

## Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Jl.Lingkar Teluk Penyus No.2 Cilacap Jawa Tengah 53215 0282532682

<https://kkp.go.id/djpt/ppscilacap>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

## Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

Perikanan Samudera Cilacap

No. SK : B.312-B.337/OT.310/PPSC./I/2024

### Persyaratan

1. Mengisi form SHTI (lembar awal/turunan/turunan yang disederhanakan)
2. Lembar verifikasi dari PSDKP
3. Permohonan SHTI
4. FC KTP pemohon
5. FC NPWP pemohon
6. STBLKK kedatangan
7. Logbook penangkapan ikan
8. Foto Copy SIPI
9. SL3

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan dengan mengisi SHTI (Lembar awal/Lembar turunan/lembar turunan yang disederhanakan) serta melengkapi dokumen persyaratan dan menyampaikannya kepada Analis Kesyahbandaran / Pengadministrasi Sarana dan Prasarana / AP3T.
2. Menverifikasi dokumen dan membuat draft SHTI. (Jika lengkap diserahkan kepada Analis Kesyahbandaran / Pengadministrasi Sarana dan Prasarana/AP3T, jika tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi).
3. Memeriksa draft SHTI, dokumen pendukung kapal, laporan hasil tangkapan ikan, memvalidasi nomor SHTI (jika ya meneruskan kepada Otoritas kompeten/pejabat berwenang dan jika tidak mengembalikan kepada Analis Kesyahbandaran / Pengadministrasi Sarana dan Prasarana/AP3T).
4. Menandatangani dan menyampaikan SHTI kepada Analis Kesyahbandaran / Pengadministrasi Sarana dan Prasarana/AP3T.
5. Menerima, mendokumentasikan, dan menyerahkan Dokumen SHTI kepada pemohon.
6. Menerima dokumen SHTI

### Waktu Penyelesaian

## Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Jl.Lingkar Teluk Penyus No.2 Cilacap Jawa Tengah 53215 0282532682

<https://kkp.go.id/djpt/ppscilacap>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap



65 Menit

Terdiri dari :

1. Pengguna layanan mengajukan permohonan dengan mengisi SHTI (Lembar awal/Lembar turunan/lembar turunan yang disederhanakan) serta melengkapi dokumen persyaratan dan menyampaikannya kepada Analis Kesyahbandaran / Pengadministrasi Sarana dan Prasarana / AP3T : 5 Menit
2. Analis Kesyahbandaran / Pengadministrasi Sarana dan Prasarana/AP3T menverifikasi dokumen dan membuat draft SHTI. (jika lengkap diserahkan kepada Analis Kesyahbandaran / Pengadministrasi Sarana dan Prasarana/AP3T, jika tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi) : 10 Menit
3. Subkoordinator Kesyahbandaran memeriksa draft SHTI, dokumen pendukung kapal, laporan hasil tangkapan ikan, memvalidasi nomor SHTI (jika ya meneruskan kepada Otoritas kompeten/pejabat berwenang dan jika tidak mengembalikan kepada Analis Kesyahbandaran / Pengadministrasi Sarana dan Prasarana/AP3T) : 30 Menit
4. Syahbandar menandatangani dan menyampaikan SHTI Kepada Analis Kesyahbandaran / Pengadministrasi Sarana dan Prasarana/AP3T : 10 Menit
5. Analis Kesyahbandaran / Pengadministrasi Sarana dan Prasarana/AP3T menerima , mendokumentasikan, dan menyerahkan Dokumen SHTI kepada pemohon: 5 Menit
6. Pengguna layanan menerima dokumen SHTI : 5 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

### Pengaduan Layanan

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Jl.Lingkar Teluk Penyus No.2, Cilacap 53215 - Jawa Tengah Telp. 0282 - 532682, 532686 Fax. 0282- 532688 Email: [ppscilacap@gmail.com](mailto:ppscilacap@gmail.com)